

KONTROVERSI PENCANTUMAN PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KUHPIDANA YANG AKAN DATANG

Oleh : Butje Tampi¹

A. PENDAHULUAN

Hak atas kemerdekaan (kebebasan) menyatakan pendapat (*freedom of opinion and expression*) merupakan hak asasi yang sangat penting dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warganegara RI. Namun ketika pada prakteknya, hak berpendapat dianggap melukai martabat Presiden atau sebaliknya, aturan mengenai Martabat Presiden dianggap menciderai hak konstitusional warganegara untuk mengemukakan pendapat, haruskan salah satunya dieliminir?. Tidakkah sepantasnya sebagai norma keduanya harus dipandang dalam kontek sosial yang melindungi nilai-nilai tertentu?. Ketika pada prakteknya, keduanya terlihat bertentangan, maka seharusnya mereka dipandang sebagai dua nilai yang saling mengawal dan menjadi penyeimbang masing-masingnya.

Lalu bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang kemudian mengeliminir norma dalam KUHP yang mengatur mengenai perlindungan terhadap martabat presiden karena dianggap melanggar hak konstitusional warga negara?²

Konstitusi NRI mengatur bahwa Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden secara sosial diakui sebagai penguasa yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengeluarkan kebijakan, menyatakan perang, membina hubungan dengan Negara lain dan sebagainya. Kewenangan tersebut tidak akan dipertanyakan oleh masyarakat, secara internasional sekalipun sebab ketika ia secara yuridis dan politis dinyatakan sebagai Presiden RI, maka secara mutatis mutandis diikuti dengan kewenangannya sebagai Presiden dan diikuti dengan pengakuan secara sosial mengenai keberadaan dan kewenangannya itu.

Sebagai Negara Republik, orang nomor satu di Indonesia adalah Presiden yang melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya sesuai dengan konstitusi. Sebagai orang nomor satu di Negara

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013.022/PUU-IV/2006 mengenai pengujian KUHP Pasal 134, 136 bis dan 137 tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 Pasal 28 E ayat (2) dan (3).

demokratis yang menganut pemilihan langsung, Presiden RI secara politis dan secara sosial menurut ukuran umum masyarakat Internasional ia adalah representasi Bangsa Indonesia. Secara yuridis menjadi keharusan baginya untuk diposisikan sama dalam hukum, keberlakuan aturan dan penegakannya, namun secara politis dan sosial tidak dapat dikatakan sama. Sehingga menjadi keharusan pula baginya untuk mendapat perlindungan lebih secara yuridis dalam posisi dan kewenangannya sebagai representasi bangsa. Maka menjadi tidak relevan justru ketika ia harus dipersamakan secara umum dengan mengeneralisasikannya sebagai salah satu warganegara RI yang sama dengan warganegara RI yang lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 013-022/PUU-IV/2006 mengenai pengujian KUHP Pasal Pasal 134, 136 bis dan 137 tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Tahun 1945 NRI Pasal 28E Ayat (3) selayaknya dikaji ulang dalam perspektif politik dan sosial, tidak hanya mengandalkan teori-teori tentang HAM dalam kerangka individual.

Dalam kerangka sejarah Pasal mengenai penghinaan terhadap martabat presiden diatur untuk melindungi raja/ratu dan keluarganya dari penghinaan yang merendahkan martabat mereka, namun Pasal ini tidak kehilangan relevansinya dalam kerangka negara demokratis. Sehingga ia menjadi sebuah keharusan untuk tetap mengikat.

Penghinaan terhadap Martabat Presiden haruslah dipandang sebagai bentuk kebijakan yang melindungi Negara dari celaan sosial dan melindungi dari serangan politik yang secara sosial akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Penghapusan terhadap pasal ini justru akan melahirkan subsosialitas yang menurut Jan Rammelingk akan menjadi kegelisahan dan penyebab terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Menurut remmelink: “perbuatan melawan hukum ikhwalnya berkenaan dengan ketidakadilan, dalam hal kesalahan, ikhwalnya adalah ketercelaan; dan berkenaan dengan subsosialitas, ikhwalnya adalah risiko bahaya yang dimunculkan oleh pelanggar hukum terhadap kehidupan kemasyarakat”.³

Artinya, potensi resiko yang akan dimunculkan oleh pelanggar hukum dalam kehidupan bermasyarakat haruslah dipandang sebagai salah satu obyek yang perlu diatur oleh hukum untuk menciptakan tertib sosial dengan kehati-hatian yang obyektif. Karena untuk mencegah timbulnya akibat atau resiko yang tidak diharapkan bagi

³ Jan Rammelingk, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, hal. 194.

masyarakat hanya dapat dicapai oleh pembuat undang-undang dengan cara melarang atau mengharuskan tindakan tertentu yang berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan pandang-pandangan manusia yang melakukannya harus pertanggungjawabkan.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap nama baik presiden seyogyanya dipandang sebagai kehati-hatian obyektif yang menjadi norma dengan batasan yang dibuat sedemikian rupa untuk tidak menimbulkan resiko tertentu.

Pengujian yang beralas hak pada kecenderungan yang salah pada penafsiran dan pelaksanaannya tidaklah cukup menjadi alasan yuridis untuk dihapuskannya sebuah pasal dalam Undang-undang, sebab dilihat dari keseluruhan posita dan petitum dari *stakeholder* yang mengajukan yudicial review, yang menjadi landasan sosiologis dilakukannya gugatan adalah adanya pelanggaran hak konstitusionalnya dalam penerapan pasal tersebut. Penilaian terhadap penerapan pasal/ norma tidaklah sama dengan penilaian terhadap norma itu sendiri, artinya jikapun terjadi pelanggaran konstitusi karena penerapan norma, tidaklah membuat norma tersebut dapat dikatakan inkonstitusional sehingga pantas untuk dihapuskan. Tidaklah karena kesalahan seekor tikus yang memakan padi dilumbung padi, menyebabkan beralasan bagi dibakarnya lumbung tersebut.

Manifestasi terhadap perlindungan nama baik, tubuh, rumah tangga, harta benda dan lain-lain haruslah dimengerti dalam konteks sosial sebab hukum pidana memiliki tujuan tertentu dan mendukung nilai-nilai tertentu. Artinya, perlindungan terhadap martabat presiden harus pandang dalam konteks sosial, agar dapat dinilai dalam sudut pandang sosial yang meletakkan Presiden sebagai representasi bangsa sekaligus sebagai Penguasa yang pantas untuk ditaati dalam kerangka ketaatan berbangsa dan bernegara.

Dengan dihapuskannya Pasal tentang Penghinaan terhadap martabat Presiden, maka Mahkamah Konstitusi (MK) telah melepaskan diri dari kehati-hatian obyektif yang berpotensi bagi terjadinya pelanggaran dalam masyarakat yang secara sosial akan menimbulkan kegelisahan publik.

Kebebasan Pers atau/atau kebebasan dalam menyampaikan pendapat tidaklah sedemikian rupa dipisahkan dari kepentingan Negara RI untuk melindungi kepala Negeranya dari celaan sosial yang tidak bertanggungjawab dan berpotensi pada pelanggaran hukum dalam masyarakat sekaligus juga berpotensi pada pelanggaran hak konstitusi presiden sebagai salah satu warganegara RI. Kebebasan

dalam konteks sosial adalah kebebasan yang tidak diartikan sebagai kebebasan yang sebeb-bebasnya atau kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab dan kebebasan yang memperhatikan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers seyogyanya adalah kebebasan yang beretika, tidaklah merupakan kebebasan yang diperbolehkan diwujudkan dalam bentuk celaan sosial atau dalam bentuk lain yang merupakan penghinaan terhadap martabat presiden. Demokrasi memang mengusung sebuah semboyan tentang kebebasan tapi tidaklah ia diceraikan dari etika dan moral begitu saja, ia tetap memiliki ikatan secara relevan dengan itu sebab demokrasi Indonesia adalah demokrasi pancasila yang mengusung kebebasan terbatas yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang bermartabat. Maka dalam konteks sosial Pasal 134, dan 136 & 137 bis KUHP tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden tidaklah dapat dikatakan inkonstitusioanl sehingga pantas dihapuskan, melainkan ia konstitusional dan pantas untuk dipandang penting keberadaan dan kekuatan mengikatnya.

Penghapus terhadap pasal menghilangkan perlindungan terhadap martabat Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang representatif bangsa Indonesia. Penghinaan terhadap martabat presiden disamakan dengan penghinaan terhadap warganegara biasa yang merupakan delik aduan, sebuah degradasi nilai yang luar biasa besar dalam aturan Pidana Indonesia. Sejatinnya di Negara RI moral tidak dipisahkan dengan Hukum dan Demokrasi.

B. PEMBAHASAN

1. Mahkamah Konstitusi Cabut Pasal Penghinaan Terhadap Presiden

Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal 134, 136 bis, dan 137 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan terhadap Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, oleh majelis hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Empat dari sembilan hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan tersebut. Lima hakim konstitusi dalam putusan menyatakan permohonan para

pemohon, yaitu⁴ dikabulkan untuk seluruhnya. Empat hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, HAS Natabaya, dan Achmad Roestand, menolak permohonan para pemohon karena dianggap tidak cukup alasan untuk menyatakan ketiga pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. "Setelah palu diketuk, maka putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) ini mulai berlaku final dan mengikat. Yang berlaku final yang mengikat adalah putusan yang kelima hakim (yang mengabulkan permohonan-red), bukan yang empat," kata Jimly usai menutup persidangan.

Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat, atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden. "Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi," kata Jimly saat membacakan putusan. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) juga menilai ketiga pasal itu berpotensi menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap, apabila ketiga pasal itu selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan, sehingga dinilai bertentangan dengan pasal 28, 28E ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Untuk selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau wakil presiden diberlakukan pasal 310 sampai 312 KUHP apabila penghinaan ditujukan kepada kualitas pribadi, dan pasal 207 KUHP apabila penghinaan ditujukan selaku pejabat. Keberadaan pasal 134, 136 bis dan 137, menurut Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), juga dapat menjadi ganjalan untuk melakukan klarifikasi apakah presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam pasal 7A UUD 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, serta tindak pidana berat lainnya.

Dengan berlakunya ketiga pasal itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan upaya-upaya melakukan klarifikasi bisa ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap presiden. Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung hak

⁴ Praktisi hukum Eggi Sudjana dan aktivis Pandopotan Lubis,

asasi seperti yang diatur dalam UUD 1945, sudah tidak relevan lagi untuk memuat pasal 134, 136 bis dan 137 dalam KUHPnya yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum. Pemberlakuan ketiga pasal itu, menurut Mahkamah Konstitusi (MK), juga berakibat mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, serta prinsip kepastian hukum. "Sehingga, dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaruan KUHP warisan kolonial, juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137," kata Jimly. Ancaman pidana maksimal enam tahun penjara yang diatur dalam pasal 134, menurut Mahkamah Konstitusi (MK), dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi.

2. Pasal Penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan KUHP

Dalam Rancangan KUHP, norma hukum yang mengatur mengenai penghinaan Presiden dan Wapres terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264. Pasal 265 RKUHP secara lengkap berbunyi "Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV." ⁵ Denda yang dimaksud sebagai Kategori IV adalah sebagaimana termaktub dalam ketentuan Rancangan KUHP dengan nilai paling banyak dari denda yang diusulkan pemerintah yaitu Rp300 juta. Sedangkan Pasal 264 RKUHP menyebutkan Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wapres dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV." ⁶

Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP secara substansi sama dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang juga mengatur mengenai delik pidana penghinaan kepada Presiden dan

⁵ Rancangan Tentang KUHP yang diteruskan oleh Presiden RI kepada Ketua DPR RI tanggal 5 Juni 2005 Nomor : R.35/Pres/56/2005, hal. 46

⁶ Ibid

Wapres. Untuk lebih jelasnya Pasal 134, pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134:

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁷

Pasal 136 bis:

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 315, jika hal itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.⁸

Pasal 137:

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.⁹

Sebelumnya banyak orang yang telah didakwa dan dipidana karena telah melanggar pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres yang diatur dalam KUHP. Beberapa orang di antaranya Sri Bintang Pamungkas yang terlibat demo anti-Soeharto di Jerman, April 1995 dan divonis 10 bulan penjara. Nanang dan Mudzakir (aktivis mahasiswa) dihukum satu tahun penjara karena didakwa menghina Presiden yaitu menginjak foto Megawati dalam sebuah unjuk rasa di depan Istana Merdeka, pada tahun 2003. I Wayan Suardana (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)

⁷ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1988, hal. 124

⁸ Ibid

⁹ Ibid

dihukum 6 bulan penjara karena dianggap menghina Presiden Yudhoyono dalam sebuah unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM, pada tahun 2005. Berpijak pada beberapa fakta tersebut, pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres dianggap membelenggu kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Pada 2006, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP telah diajukan uji materi (*judicial review*) oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang menjamin kebebasan warga negara memperoleh dan menyampaikan informasi. Pada 6 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 013-022/ PUU-IV/2006 dan menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi tersebut karena Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dapat menghambat proses ketatanegaraan. Penyebabnya adalah tidak jelasnya rumusan sebuah perbuatan yang dimaksud sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) mencontohkannya bilamana ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengklarifikasi tuduhan pelanggaran tersebut dapat dipandang sebagai penghinaan.

Oleh karena itu sebagai negara hukum-demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak relevan lagi ketiga pasal tersebut menegasi prinsip persamaan di depan hukum. Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), Indonesia juga merupakan negara hukum yang demokratis, berbentuk Republik, berkedaulatan rakyat, serta menjunjung hak asasi seperti yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Pemberlakuan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berakibat mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, serta prinsip kepastian hukum.

3. Polemik Pencantuman Pasal Penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Wicipto Setiadi, Kepala BPHN dan anggota Tim Perumus RKUHP, mengemukakan bahwa dasar pertimbangan Tim Perumus RKUHP merumuskan kembali pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres dalam RKUHP adalah untuk melindungi Presiden dan

Wapres yang merupakan personifikasi atau simbol kenegaraan. Pembuatan pasal tersebut tidak mengarah pada sesuatu yang disebut sebagai perilaku anti demokrasi. Oleh karena itu menurut Wicipto, semua orang diperkenankan untuk mengkritik Presiden dan Wapres asal tidak disertai dengan penghinaan.

Pencatuman pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres dalam RKUHP menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa pihak yang setuju antara lain pakar hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Zulfirman, yang berpendapat bahwa Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, juga menjadi simbol negara Indonesia yang berdaulat. Di sisi lain, Presiden juga lekat dengan kepentingan negara dan kekuasaan negara sehingga perlu norma hukum yang mengatur tentang martabat dan kehormatannya agar tetap terjaga dengan baik.

Pakar lain yang setuju adalah Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, yang berpendapat bahwa Pasal 265 RKUHP tidak perlu dicabut dan harus tetap dipertahankan karena secara universal aturan tentang penghinaan terhadap kepala negara maupun simbol-simbol kenegaraan hingga kini masih tetap dipertahankan. Namun, yang perlu dievaluasi adalah bentuk deliknya yang semula delik formil menjadi delik materiil sehingga perbedaan pendapat dan *freedom of opinion* tidak merupakan kriminal atau pidana. Menurut Indriyanto, Pemerintah telah melaksanakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres yang semula formil menjadi materiil.

Sementara pihak yang tidak setuju di antaranya adalah Ketua Presidium Indonesia *Police Watch* (IPW) Neta S Pane, berpendapat bahwa pencantuman pasal penghinaan kepada Presiden dalam RKUHP dianggap telah melanggar konstitusi dan legalitasnya dipertanyakan karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal serupa dalam KUHP. Selain Neta S Pane, beberapa anggota DPR-RI juga tidak sependapat jika pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres dimasukkan dalam RKUHP, di antaranya Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III dari FPDIP yang menilai pasal penghinaan kepada Presiden akan menghidupkan politisi “penjilat” selain juga dapat menurunkan kualitas demokrasi.

Sehubungan dengan polemik tersebut, sebagai alternatif solusi adalah pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres tetap perlu dicantumkan dalam Mahkamah Konstitusi (MK) dalam RKUHP. Namun, harus menjadi delik materiil dan harus jelas perbuatan/ tindakan apa yang

dapat dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres. Jika masih tetap menjadi delik formil dan tidak jelas perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres, tidak mustahil akan diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar hak asasi setiap warga negara untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat yang telah dijamin dalam UUD Tahun 1945.

C. PENUTUP

Sampai saat ini Indonesia masih menggunakan dan memberlakukan KUHP warisan Kolonial Belanda (WvS) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti. RKUHP memuat banyak pasal (766 pasal) dan terdapat beberapa pasal krusial yang menimbulkan polemik dalam masyarakat diantaranya pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres. Beberapa pihak setuju pasal tersebut dicantumkan dalam Mahkamah Konstitusi (MK) dalam RKUHP karena Presiden dan Wapres sebagai simbol negara harus dilindungi, terlebih ketentuan tersebut berlaku universal.

Sementara pihak yang tidak setuju, khawatir pasal tersebut dapat melanggar HAM untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat dan pasal serupa dalam KUHP telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Alternatif solusi untuk mengatasi polemik tersebut adalah pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres tetap perlu dicantumkan dalam Mahkamah Konstitusi (MK) dalam RKUHP, namun harus menjadi delik materiil dan rumusan perbuatan/tindakan apa yang dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres, harus jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jan Rammelingk, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, hal. 194.
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1988, hal. 124
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013.022/PUU-IV/2006 mengenai pengujian KUHP Pasal 134, 136 bis dan 137 tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 Pasal 28 E ayat (2) dan (3).

Rancangan Tentang KUHP yang diteruskan oleh Presiden RI kepada
Ketua DPR RI tanggal 5 Juni 2005 Nomor :
R.35/Pres/56/2005, hal. 46

Lain lain :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Tahun 1945